

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN PERDAGANGAN UNTUK PROSTITUSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**OLEH**

**ISHAK RUDIANTO SIHITE  
NPM : 00 840 0114**

**BIDANG HUKUM : HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## ABSTRAKSI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN UNTUK PROSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002

OLEH: ISHAK RUDIANTO SIHITE  
NPM. 00.840.0114  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Pemanfaatan anak dalam industri seks komersil memiliki sejarah panjang bahwa dalam sejarah tradisional perempuan sudah masuk industri seks sejak mereka masih muda.

Pada umumnya anak perempuan yang dilacurkan berusia antara 12 – 24 tahun mereka berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Banyak dari mereka yang diperdaya ketika mencari kerja dan akhirnya dipekerjakan sebagai pelacur.

Faktor lain yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi sasaran eksploitasi perdagangan seks adalah kawin muda dan perceraian, kekerasan seksual yang pernah dialami dan kepercayaan tradisional mengenai seksualitas dan status perempuan. Disisi lain faktor yang umum diketahui sebagai daya tarik utama perempuan dan anak-anak untuk terjun ke dunia bisnis seks adalah peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi.

Dalam perkembangannya kejahatan semakin hari semakin beraneka bentuk dan caranya. Salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia (**Trafficking**). Trafficking merupakan "suatu tindakan mulai dari perekrutan bujukan atau penipuan-paksaan/ancaman atau kekerasan, penculikan bahkan penyalahgunaan terhadap seseorang (termasuk anak dan perempuan), untuk dikirim kesuatu tempat (dari desa ke kota, dari kota satu ke kota lain), untuk tujuan kerja paksa termasuk membayar hutang, perbudakan, dan bahkan dilacurkan". Praktek perdagangan manusia (**Trafficking**) untuk kepentingan prostitusi dan kerja paksa merupakan suatu aktivitas kriminal internasional. Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai sumber keuntungan terbesar ketiga bagi kriminal terorganisir setelah perdagangan obat-obat terlarang dan senjata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk pekerja anak yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut anak-anak berada pada situasi yang sangat buruk, yaitu; tidak sedikitnya anak-anak yang dilacurkan.

Karena praktek perdagangan anak ini khususnya di Kota Medan merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung, maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai perkiraan-perkiraan yang pasti.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Kota Medan.
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktek perdagangan anak untuk prostitusi di Kota Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui:

1. Bahwa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi (trafficking child for prostitution) di Kota Medan pada prakteknya masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan berdasarkan data yang diperoleh pada umumnya korban adalah anak perempuan yang usianya belum mencapai dewasa.
2. Oleh karena isu perdagangan anak untuk tujuan prostitusi ini masih baru di tengah masyarakat, namun harus perlu penanganan yang serius dari pihak kepolisian, maupun dari masyarakat sendiri.
3. Kemudian hukum yang dijatuhkan jauh lebih ringan sehingga pelaku perdagangan anak untuk tujuan prostitusi (trafficking child for prostitution) tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Seharusnya hakim menghukum pelaku bukan hanya dikenakan pasal 297 KUHPidana tetapi harus dikenakan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya sehingga penulisan skripsi yang saya susun dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN UNTUK PROSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**”.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Dan dengan bantuan beberapa pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang sangat sederhana ini.

Oleh karena itu sudah selayaknya dalam kata pengantar ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH. M Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M Hum. selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

3. Bapak Suhatrizal, SH. selaku dosen Pembimbing I penulis
4. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH. selaku dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak Soltoni Mohdaly, SH. MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan, tempat penulis mengambil data kasus.
6. Bapak Pimpinan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, di mana penulis melakukan penelitian.
7. Bapak dan ibu dosen dan sekaligus staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ayahanda (almarhum) Ibunda, Abang, Kakak dan Adik tercinta yang telah memberikan pertolongan dan semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan se almamater yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2004

Ishak Rudianto Sihite  
NPM: 00 840 0114

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI .....	10
A. Pengertian Anak .....	10
B. Hak-Hak Anak .....	27
C. Pengertian Prostitusi .....	34
D. Jenis-Jenis Prostitusi .....	35
E. Perdagangan Anak (Trafficking) .....	36
BAB III PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI DAN PERANAN PENASEHAT HUKUM .....	40

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak ....	46
B. Pola Pelaku dan Korban Perdagangan Anak .....	56
C. Masalah yang Dihadapi oleh Anak sebagai Korban Perdagangan untuk Prostitusi .....	58
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	61
<b>BAB IV PELAKSANAAN PENANGGUNGAN PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI .....</b>	<b>65</b>
A. Kendala-kendala untuk memberantas Prostitusi .....	65
B. Proses Hukum terhadap Perdagangan Anak .....	67
C. Upaya Kuratif .....	74
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	80
a. Kasus .....	80
b. Tanggapan Kasus .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Surat Izin Penelitian	
B. Surat Bukti Penelitian	
C. Wawancara di PKPA	
D. Putusan dari Pengadilan Negeri Medan	
E. Berita Acara Ujian Meja Hijau	

## BAB I PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak azasi anak merupakan bagian dari hak azasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Dengan demikian sebaiknya orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, mengasuh dan membimbing serta memberi pengetahuan dan memelihara hak azasi tersebut.

Apabila kita perhatikan pemanfaatan anak dalam industri seks komersil memiliki sejarah panjang bahwa dalam sejarah tradisional perempuan sudah masuk industri seks sejak mereka masih muda. Dewasa ini industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ditawarkan dilokalisasi atau kompleks-kompleks pelacuran masih dapat diperoleh, pelayanan seks komersial diluar lokalisasi tetap saja biasanya secara sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan.

Masalah perekonomian dan krisis moneter berkepanjangan sangat  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
mempengaruhi pendapatan keluarga. Dalam kondisi ini pelacuran dianggap

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji akan diberikan pekerjaan di kota, tetapi sesampainya di kota diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Perekrutan pekerja seks di Indonesia atau di negara lain biasanya terjadi dengan menggunakan alasan yang klise yaitu untuk dijadikan pembantu rumah tangga (PRT) dan perilaku gaya hidup konsumtif merupakan faktor utama yang mendorong mereka untuk menjual diri.

Pada umumnya anak perempuan yang dilacurkan berusia antara 12-24 tahun mereka berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Banyak dari mereka yang diperdaya ketika mencari kerja dan akhirnya dipekerjakan sebagai pelacur.

Dalam perkembangannya kejahatan semakin hari semakin beraneka bentuk dan caranya. Salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia (Trafficking). Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai sumber keuntungan terbesar ketiga bagi kriminal terorganisir setelah perdagangan obat-obat terlarang dan senjata.

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk pekerja anak yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut anak-anak berada pada situasi yang sangat buruk, yaitu tidak sedikitnya anak-anak yang dilacurkan.<sup>1</sup>

Karena praktek perdagangan anak ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung, maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai perkiraan-perkiraan yang pasti. Apalagi pekerja seks komersial yang masih berusia belia pada dasarnya adalah primadona sekaligus sumber yang sangat menguntungkan. Setiap waktu mereka senantiasa mencari korban-korban baru untuk dijadikan anak buahnya dengan jalan bujuk rayu, penipuan dan sebagainya.

Bagi korban yang mencoba menolak atau lari dari para mucikari biasanya sudah memiliki cara tersendiri untuk memaksa mereka sehingga korban tidak bisa mengelak dan terpaksa menerima nasib untuk melayani pelanggan.

Tudingan masyarakat umum yang menempatkan semua PSK tak terkecuali pekerja seks komersial anak sebagai wanita tak bersusila, pelacur yang hanya mencari uang dengan jalan pintas, sampah masyarakat dan sebagainya. Pada akhirnya orang menjadi tidak mampu bersikap empatik dan simpatik kepada mereka sebetulnya korban situasi.

## **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Seperti yang kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Skripsi ini dimana judul skripsi yang dimaksud adalah: "Perlindungan Hukum

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

*Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan untuk Prostitusi berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2002”.*

Untuk lebih jelasnya, maka penulis menguraikan pengertian judul ini sebagai berikut:

- Perlindungan hukum terhadap anak yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur di dalam pasal 83 yang menyebutkan bahwa: *“Setiap anak yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”*.<sup>2</sup>
- Perdagangan manusia (trafficking) merupakan trafficking merupakan *“suatu tindakan mulai dari perekrutan bujukan atau penipuan paksaan/ ancaman atau kekerasan, penculikan bahkan penyalahgunaan terhadap seseorang (termasuk anak dan perempuan), untuk dikirim kesuatu tempat (dari desa ke kota, dari kota ke satu ke kota lain), untuk tujuan kerja paksa termasuk membayar hutang, perbudakan, dan bahkan dilacurkan”*.<sup>3</sup>

Dalam KUHP Pasal yang mengatur perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah Pasal 297 yang dapat dikategorikan sebagai pasal yang bisa menjerat para sindikat yang biasa merekrut anak-anak kemudian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dijualnya untuk dijadikan pelacur. Pasal 297 hanya terdiri dari satu ayat yang berbunyi sebagai berikut:

'Memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun'.<sup>4</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini karena meskipun dalam KUHP memberikan sanksi pidana kepada pelaku atau sindikat perdagangan anak namun tidak berpihak pada anak. Dan KUHP hanya diperuntukkan bagi para sindikat perdagangan anak untuk kepentingan prostitusi, dan perbudakan sementara anak untuk tujuan lainnya belum diatur dalam KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kegiatan perdagangan anak untuk tujuan seksual dan tidak hanya tujuan seksual tetapi juga untuk berbagai tujuan lain yang sifatnya mengambil keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta adanya batas maksimum dan minimum dan ancaman hukuman yang diberikan, sehingga pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 cukup untuk menjerat pelaku perdagangan anak khususnya untuk prostitusi.

### C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Kota Medan.
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktek perdagangan anak untuk prostitusi di Kota Medan.

### D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Akan tetapi karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung daripada objektititas atau fakta yang ada.

**Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulisan adalah sebagai**

**berikut:**

- 1. Alasan-alasan moral bagi seorang pelaku perdagangan anak untuk prostitusi agar mendapat hukuman setimpal tidak kejahatan yang telah diperbuatnya.**
- 2. Pengaturan KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 atas perdagangan anak untuk prostitusi sesuai dengan hak azasi manusia yang pada dasarnya merupakan penerapan hak-hak anak.**

#### **E. Tujuan Penulisan**

Apabila kita melakukan sesuai perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.**
- 2. Agar dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

3. Agar dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum juga informasi kepada masyarakat tentang praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui;

1. Library Research (Studi Pustaka)
2. Field Research (Studi Lapangan)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah Library Research (penelitian kepustakaan), dan field research (penelitian lapangan) yaitu memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yaitu:

1. Library Research (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field Reseach (penelitian ke lapangan), di mana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta kasus tentang judul. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat- Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan, dengan pertimbangan tempat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penelitian tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

3. Dalam skripsi ini penulis juga memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (sistematika isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Jadi sistematika isi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penulisan, hipotesa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Kepustakaan. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang anak, pengertian prostitusi, pengertian dan bentuk-bentuk trafficking, pengertian tentang perdagangan anak serta pengaturan KUHP atas perdagangan anak dan prostitusi.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI

### A. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasial dan aktual dalam lingkungan sosial.

Meletakkan anak dalam subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi sebagai nilai kedalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkungan hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup>

Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan-ketentuan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi dan politik dari suatu bangsa-bangsa secara universal.

Pengertian kedudukan anak tersebut terdapat pada hal-hal berikut ini :

<sup>5</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Gramedia Wira Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 3.

**a. Pengertian Religius atau Agama**

Agama manapun memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Seorang anak dalam pengertian agama harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan. Dalam agama, anak adalah titipan Allah Yang Maha Esa kepada kedua orang tua masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

**b. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis**

Kedudukan anak dari aspek sosiologis menunjukkan anak sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat lingkungan tempat berinteraksi, status sosial yang dimaksud ditujukan kepada kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi kemampuan komunikasi sosial yang berada dalam skala paling rendah.

Pengelompokkan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarah pada lingkungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspreasi sebagai mana orang dewasa.

Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, dikarenakan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa.

### **c. Pengertian Ekonomi**

Dalam pengertian ekonomi status anak sering dikelompokkan pada golongan yang non produktif, jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasive dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transpormasi finansial yang disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan/keluarga yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kedudukan pengertian anak dalam bidang ekonomi adalah elemen yang mendasar dalam menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep normative, agar status anak tidak menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

### **d. Pengertian Politik**

Kegiatan politik semakin menjelajahi dimensi usia dari warga masyarakat. Meluasnya kehidupan politik yang semakin membangkitkan kelompok-kelompok sosial yang berusia muda untuk berpartisipasi secara terbuka.

Meletakkan kedudukan anak dalam pengertian politik, sangat sulit untuk dijabarkan melalui pola ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada esensi yang mendasar pada kelompok anak yang kemudian dijadikan sebagai subjek dalam diplomasi politik dari elit-elit politik baik partai maupun pemerintahan dari bangsa dan negara yang meletakkan anak sebagai *issue bargaining* politik kondusif.

Kebijakan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang mengaspirasikan status anak dan cita-cita untuk memperbaiki anak-anak Indonesia dari kepentingan politik partai dan pemerintah.<sup>6</sup>

Pengertian dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum, atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem dari pengertian sebagai berikut :

#### **d.1. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai pasal khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem

hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Ketentuan ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak, sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi-generasi baru pewaris bangsa yang besar peradapan, dengan berkemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan kemudian dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945, oleh Irma Styowati Soemitro,SH dijabarkan sebagai berikut “ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.<sup>7</sup>

Anak yang berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan / menghambat pertumbuhan dengan wajar. Jadi anak sudah mempunyai hak-hak yang harus dilindungi tidak hanya dilihat dari

sudah mempunyai hak-hak yang harus dilindungi tidak hanya dilihat dari lahirnya saja tetapi sejak berada dalam kandungan pun hak-hak anak ini tetap dilindungi.

**d.2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata**

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu, aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-hak anak dalam hukum perdata

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi, hukum adat, dan hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Kedudukan seseorang anak akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khususnya yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak telah menghendaki.”<sup>8</sup>

Kedudukan anak dalam hukum perdata, kedudukannya sangat luas dan bermacam karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan lingkungan hukum, sosial, agama, dan adat istiadat. Kedudukan dalam pengertian perdata menunjukkan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum baik secara formal maupun secara material.

Jadi di dalam ketentuan Hukum Perdata anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan ketentuan Hukum Perdata ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, dalam hal ini berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan.

### **d.3. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana.**

Pengertian anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang

mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, undang-undang ini mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini :

- a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang ini mengklarifikasikan pengertian anak ke dalam hal berikut ini. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin, yang dimaksud anak nakal adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang), dan dalam sistem hukum di pandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.

#### **d.4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Hukum Tata Negara)**

Pengertian anak menurut ketentuan hukum Tata Negara dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan atau ABRI/TNI, seperti berikut ini:

- a. Hak untuk memperoleh tunjangan.
- b. Hak untuk memperoleh askes, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain.

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut Hukum Tata Negara adalah kedudukan anak sebagaimana yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain. Kedudukan akan yang demikian sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## **e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Makna tentang pengertian anak yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sekaligus tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan mengarah pada masa depan.

Sedangkan yang dimaksud anak dalam Undang-undang tersebut adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Jadi pengertian anak dalam Undang-undang ini tidak hanya anak yang lahir yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tetapi juga anak yang masih berada dalam kandungan, dimana orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak yang melekat pada diri anak.

## **f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perburuhan**

Anak dalam perburuhan dilarang untuk bekerja di setiap perusahaan, karena anak tidak boleh dieksploitasikan dalam bidang perekonomian. Hak-hak anak dalam hukum perburuhan ini harus diakui

dan dilindungi, tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

- a. Di dalam tambang, lubang dibawah permukaan tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah;
- b. Pada tempat-tempat kerja tertentu yang dapat membahayakan kesusilaan;
- c. Pada waktu tertentu malam hari. <sup>11</sup>

Dengan demikian hukum perburuhan sudah jelas mengatur tentang hak-hak anak yang perlu dilindungi, akan tetapi pada kenyataannya masih juga dijumpai anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang hak-hak anak tersebut kurang terlindungi dan bahkan tidak ada perlindungan sama sekali terhadap anak ini. Sehingga larangan di dalam hukum perburuhan yang telah ditentukan ini masih belum efektif palaksanaannya.

#### **g. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)**

Konvensi Hak Anak yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengikat secara juridis dan politis diantara negara-negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Konvensi Hak Anak sebagai instrumen internasional dibidang Hak Asasi Manusia mencakup

hak yang paling komprehensif, baik hak-hak sipil, politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Di dalam konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 telah memberikan perlindungan dan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak anak di dalam segala bidang.

Konvensi Internasional ini merupakan dasar bagi suatu negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak-hak anak, maupun kurangnya perlindungan terhadap anak yang bekerja.<sup>12</sup>

Dengan demikian di dalam konvensi Internasional ini jelas bagi kita bahwa negara telah secara benar menempatkan anak sebagai subjek, yaitu sebagai warga negara yang harus dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya. Dan adalah kewajiban negara bagaimana agar anak ini dapat menikmati hak-haknya.

## 1. Batas Usia Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Mengenai batasan tentang usia anak ini di dalam perumusannya tidak ada keseragaman tingkatan usia seseorang dapat di kategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, adapula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 12 – 16 tahun. Australia dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Di negara Belanda menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun. Negara-negara di Asia, antara lain Srilangka menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun, Iran menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun. Kamboja menentukan batas usia umur antara 15 – 18 tahun. Negara-negara ASEAN, Filipina menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun. Malaysia menentukan batas umur antara 7 – 18 tahun, Singapura menentukan batas umur antara 1 – 16 tahun.<sup>13</sup>

Sementara *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia

<sup>13</sup> Sriwidoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.

terendah 10 tahun dan batas antara 10-18 tahun. Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang *UN Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batas usia anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Comentary Rule 2.2*). Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.<sup>14</sup>

Untuk menentukan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, adanya keanekaragaman kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak.

Batas usia seorang anak yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum seperti berikut ini.

### **1. Batas Usia Seseorang Menurut Ketentuan Hukum Perdata.**

Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 30 ayat (1) KUH Perdata yaitu :

- a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun.
- b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

**2. Batas usia anak menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut.**

- a. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun.
- b. Dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan atas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
- c. Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perkawinan.

**3. Dalam Hukum Adat**

Dalam usia anak disebutkan kapan disebut dewasa sangat terlalu umum, menurut ahli hukum adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap dan bertanggungjawab pada masyarakat.
- c. Dapat mengurus harta dan kekayaan sendiri.
- d. Telah menikah
- e. Berusia 21 tahun<sup>15</sup>

#### **4. Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut: *“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”*.

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan, mengklasifikasikan anak kedalam pengertian sebagai berikut :

- a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak yang paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan diserahkan pada pengadilan untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.

#### **5. Batas usia anak menurut ketentuan hukum perburuhan**

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan No.12 Tahun 1948 mendefenisikan anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.



Dalam undang-undang Tenaga Kerja No. 25 Tahun 1997, masyarakat membedakan anak yaitu buruh anak dan buruh muda, buruh anak dibatasi pada laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun, sedangkan buruh muda adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun atau lebih dan kurang dari 18 tahun.

## 6. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak

Pada pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan "*seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat*"

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu, dalam arti pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak yaitu nol (0) tahun batas penentuan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal sebagai berikut ini:

a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak

b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum

- c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- d. Pengelompokan proses pemeliharaan
- e. Pembinaan yang efektif<sup>16</sup>

## B. HAK-HAK ANAK

Seorang manusia dapat disebut mempunyai hak-hak atau memiliki hak, oleh karena ditimbulkan dari adanya manusia sebagai makhluk sosial atau disebut *Zoon Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial, menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. Hidup berdampingan saling membutuhkan satu sama lain.

Manusia memiliki keperibadian yang utuh atau jati diri yang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human right*) yang membedakan terhadap sesama manusia lain. Nilai ini dikenal dalam kepemilikan yang disebut "hak" dari seorang manusia atau subjek hukum, kemudian dikelompokkan ke dalam hak asasi manusia (HAM).

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak yaitu : kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum).<sup>17</sup>

Ada beberapa definisi hak yang dikemukakan oleh beberapa pakar dan sarjana hukum yang terkemuka berikut ini:

UNIVERSITAS MEDAN AREA, *Op.Cit.* halaman 26

17. *Ibid.* halaman 29  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

- a. Bernhard Windscheid mengemukakan hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.
- c. Lemaire, hak adalah suatu izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban tertentu).<sup>18</sup>

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut penulis berpendapat hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum, bahwa hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam pandangan umum pembagian hak terhadap seseorang maupun hak anak, hanya diletakkan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kepemilikan hak dari anak terhadap lingkungan sosial pada umumnya.

Jenis-jenis hak pada umumnya yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat dapat terbagi :

<sup>18</sup> Mr. Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Bukulchtiar Jakarta, 1957.

- a. Hak yang berkaitan dengan pengadilan, dalam arti hak yang dimiliki tetapi tidak mesti dinikmati.
- b. Hak yang sudah pasti dimiliki (dikuasai).<sup>19</sup>

Konvensi Hak Anak sebagai konvensi yang telah disahkan oleh majelis umum PBB, pada tahun 1989, merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka, artinya KHA terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta. Pada saat ini KHA telah diratifikasi oleh 187 negara peserta dari 193 negara.<sup>20</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara peserta yang ikut dalam meratifikasi KHA dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam KHA kedalam hukum nasional. Dengan perkataan lain terdapat kewajiban pemerintah RI mengikat negara peserta dan sekaligus sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan KHA.<sup>21</sup>

KHA melengkapi segenap hak yang secara tradisional melekat atau memiliki hak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan pengakuan dan perlindungan khusus.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak yaitu;<sup>22</sup>

<sup>19</sup> H.A. Effendi, Masyur, Ms. *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 57

<sup>20</sup> Muhammad Joni, SH, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Penerbit PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman, 48.

<sup>21</sup> Ibid., halaman 65

<sup>22</sup> Ibid., halaman 35

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standar of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection right*) yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak tumbuh kembang yaitu hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi.

Sementara itu berdasarkan isi hukumnya, di dalam KHA terdapat hak-hak anak yang terperinci sebagai berikut:

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dan kewajiban orang tua dan keluarga.

4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nasionality), nama dan hubungan keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak untuk kebebasan berpikir.
10. Hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Hak memperoleh informasi dan segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan atas penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan larangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.<sup>23</sup>

Komplek masalah anak dilakoni sebagai wujud dari rentannya tatanan dunia dengan pemihakan kepada anak. Disisi lain, masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa di dunia. Pembangunan yang melanda hampir sebageian besar muka bumi dan menjadi zaman modren rupanya menampilkan kesenjangan ekonomi atau pendistribusian model yang tidak adil. Proses dan dinamika pembangunan ternyata menyisakan masalah sosial dan masalah anak, misalnya masalah anak jalanan, pekerja anak, kekerasan terhadap anak, pelacuran anak, eksploitasi seksual anak dan lain-lain.<sup>24</sup>

Dengan demikian penanganan masalah anak telah masuk kedalam komitmen internasional yang mengglobal. Dalam konfrensi internasional tentang *"the most intorelable forms of child labour worldwide"* di Amsterdam Belanda pada tanggal 26-27 Februari 1997, telah didefinisikan beberapa bentuk pekerja anak yang dikualifikasi sebagai *the most intorelable forms of child labour*, diantaranya adalah kerja paksa, perbudakan, prostitusi anak, kerja di bawah tambang, industri pengecoran logam, pekerja di kedalaman laut, pembantu rumah tangga, konstruksi bangunan dan pekerja yang dilakukan anak di perusahaan pemilik.<sup>25</sup>



### C. Pengertian Prostitusi

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak jaman purba sampai sekarang, dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi objek masalah hukum. Selanjutnya dengan perkembangan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh anggota masyarakat. Akan tetapi ia sangat sukar diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali, kamauan dan hati nurani.

Prof. W.A. Bonger dalam tulisannya "*maatschappaelijk oorzaken der prostitutie*" memberikan definisi bahwa **prostitusi** ialah gejala masyarakat dimana wanita menjual diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.<sup>26</sup>

Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.

Sarjana P.J. De Bruine Van Amstel menyatakan sebagai berikut; **prostitusi** adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Dra. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Penerbit CV. Rajawali Pers, Bandung, 1981

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

Defenisi diatas mengemukakan adanya unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan banyak laki-laki.

Menurut Kartini Kartono, prostitusi ialah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi inplus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promuskuitas), disertai eksploitasi seks, yang impersonal tanpa efek sifatnya.<sup>28</sup>

#### D. JENIS-JENIS PROSTITUSI

Dalam hal ini, prostitusi dapat dikategorikan menjadi jenis:

1. Prostitusi terbuka, yaitu prostitusi yang jelas tampak dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini prostitusi yang dimaksud merupakan mata pencaharian Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh keinginan sendiri dan oleh karena gejala sosial. PSK tersebut menjajakan diri di lokalisasi pelacuran, mall-mal, dan di jalan-jalan.
2. Prostitusi terselubung, yaitu prostitusi yang terorganisir oleh sindikat dengan latar belakang pekerjaan/ profesi yang dilakoni oleh Pekerja Seks Komersial tersebut. Sindikat tersebut dapat seringkali melakukan eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman maupun penipuan/ jerat hutang.

## E. PERDAGANGAN ANAK (Trafficking)

### Pengertian Trafficking

Meskipun konvensi ILO No.182 tidak memberikan definisi mengenai **trafficking**, ILO menganut definisi **trafficking** yang tercantum dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak. Sebagai lampiran dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan terorganisir yang bersifat tradisional (lintas batas negara). Protokol PBB tersebut memberikan definisi sebagai berikut:

*“kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidakberdayaan dan adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk mengisap dan memeras tenaga (mengekploitasi) korban”.*<sup>29</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa :

- a. Pengertian *trafficking* mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau (sanak) keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud di sini tidak harus dan tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun *trafficking* dilakukan atas ijin tenaga kerja yang bersangkutan, ijin tersebut sama sekali menjadi tidak relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (misalnya karena terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (misalnya, membiayai orang tua yang sakit) atau dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, atau ditipu atau diperdaya.
- c. Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

### Bentuk-Bentuk Trafficking

Dilihat dari tujuan *trafficking* itu sendiri adalah eksploitasi yang memeras tenaga korban habis-habisan untuk berbagai keperluan  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
diantaranya dapat dirinci dalam bentuk-bentuk antara lain :

Document Accepted 27/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

1. Untuk eksploitasi seksual seperti pelacuran dan pornografi.
2. Kerja paksa / perbudakan atau praktek-praktek yang sejenis dengan itu, misalnya untuk bekerja di jermal.
3. Untuk dijadikan pembantu rumah tangga.
4. Kawin paksa.
5. Pengambilan organ tubuh dan transfusi darah.
6. Sebagai jaminan hutang.
7. Pengangkatan anak (adopsi)
8. Untuk dijadikan pengemis
9. Untuk dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba<sup>30</sup>

### Pengertian Perdagangan Anak

Menurut Azmiati Zuliah, SH dari hasil wawancara penulis di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak beliau menjelaskan bahwa perdagangan anak adalah pergerakan/perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah (lokasi) dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut (anak) masuk kedalam yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para perekrut (*traffickers*) dan sindikat kejahatan.

Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (Perempuan dan anak) dari seseorang ke orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan eksploitasi dengan cara-cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan

Dari defenisi tersebut terdapat unsur-unsur antara lain :

- a. Perpindahan orang : perpindahan anak dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- b. Melintas batas wilayah : anak dipindahkan dari orang tua/wali ketempat tertentu, misalnya dari desa ke kota, atau sebaliknya (bisa dalam suatu negara atau antar negara).
- c. Paksaan / eksploitatif : anak dipaksa / ditipu
- d. Tujuan seksual / ekonomi : berupa prostitusi, pornografi, dipekerjakan dan sebagainya.
- e. Rekrutmen : pengambilan anak dari tempat asalnya.

Selanjutnya dalam Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak , menerangkan bahwa perdagangan anak berarti “setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain”.

Meskipun perdagangan anak didefinisikan secara jelas dalam konvensi tersebut, perdagangan anak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, seringkali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan / jerat hutang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Artikel Progressia, *Protokol Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak*, Penerbit JARAK, Malang, Volume IV Tahun 2001, halaman 44.

### **BAB III**

## **PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI DAN PERANAN PENASEHAT HUKUM**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dienyahkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan seumur peradapan manusia, bahkan ada yang menyatakan suatu keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan kejahatan mulai ada di dunia, sama sulitnya dengan menentukan batasan yang tepat tentang kejahatan.

Kota medan yang merupakan ibukota Sumatera Utara sangat potensial bagi peningkatan kejahatan, Kota Medan merupakan daerah yang utama bagi semua sektor kegiatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Medan tersebut adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan dan Tanjung Morawa Deli Serdang.

Kota Medan mempunyai luas wilayah 265 KM<sup>2</sup> (26.510 Ha)

terdiri dari 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan dengan jumlah penduduk

sebanyak ± 2.500.000 jiwa. Letaknya yang strategis sehingga banyak dikunjungi dan ditempati oleh para pendatang dengan berbagai latar belakang budaya dan tujuan yang berbeda. Seiring dengan ketatnya persaingan dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, sehingga dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi tersebut maka banyaknya kesempatan atau peluang yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.

Suatu gejala yang akhir-akhir ini meningkat di Kota Medan adalah tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, salah satunya adalah perdagangan anak (*trafficking child*), yang merupakan masalah yang perlu segera memperoleh penanganan serius khususnya perdagangan anak perempuan untuk tujuan prostitusi.

Prostitusi anak telah cukup merajalela di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan bahkan kota-kota kecil seperti Yogyakarta dan Surakarta. Prostitusi anak-anak cukup memprihatinkan karena pelakunya adalah penduduk yang dari sudut kematangan seksual belum dewasa. Mereka belum cukup mengetahui resiko dari hubungan seksual sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh implikasinya dapat terjadi pada mereka. Praktek itu juga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan mereka.

Munculnya pelacuran di Indonesia umumnya tidak dapat dipastikan kapan dan dimana, namun bila merujuk penelitian *Hull dkk*



tahun 1997 maka disimpulkan munculnya industri prostitusi (seks) telah ada dalam praktek perseliran diantara raja-raja Jawa. Penelitian Kunjtoro (1989) menyebutkan daerah-daerah yang lazim menjadi tempat para raja untuk memperoleh selir adalah kabupaten Indramayu, Kerawang dan Kuningan di Jawa Barat, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Sampai sekarang daerah-daerah ini masih dikenal sebagai pemasok pelacur ke kota-kota besar di Indonesia.

Berbeda dengan kasus di luar Jawa khususnya Sumatera Utara yang tidak mengenal praktek perseliran sehingga semakin menyulitkan kapan dan dimana bisnis pelacuran mulai berkembang. Demikianpun ternyata begitu banyak dijumpai kasus penjualan anak perempuan dalam bisnis pelacuran di Sumatera Utara.

Kota Medan yang merupakan Ibu Kota Sumatera Utara dengan gemerlapnya yang didukung oleh fasilitas yang mencukupi telah menarik banyak orang-orang, baik yang merupakan warga kota maupun orang-orang yang berasal dari luar kota seakan ikut menikmati manisnya kegemerlapan kota.

Dari hasil temuan forum Lembaga Swadaya Masyarakat, tinggi kasus perdagangan anak untuk tujuan pelacuran lebih dikarenakan permintaan pasar yang meningkat. Mereka beranggapan bahwa anak-anak terutama yang berusia 14 – 17 tahun dianggap “suci dari berbagai virus dan penyakit”. Selain itu seorang Mucikari (Germo)

yang berhasil menyediakan seorang gadis muda yang masih perawan

bisa mendapat untung jutaan rupiah untuk satu kali transaksi dengan seorang pelanggan.

Anak-anak yang dilacurkan dimanapun berada, baik yang berada di lokasi maupun di non lokasi acap sekali menerima perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Perlakuan tidak wajar tersebut pada umumnya diberikan oleh orang dewasa atau pelanggan. Akhirnya anak yang dilacurkan ini tidak hanya akan menderita trauma fisik (misalnya cedera tubuh) juga akan menderita stress mental yang amat berat bahkan seumur hidup.

Dari hasil wawancara penulis dengan Azmiati Zuliah, SH di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, bahwa jaringan anak untuk tujuan prostitusi di Sumatera Utara diorganisir oleh sindikat, ada Germo / Mucikari, kaki tangan / Agen dan kolektor. Germo / Mucikari mengumpulkan anak keberbagai tempat lalu dijual dan dipekerjakan di Diskotik, Pub / Karaoke / Plaza. Germo / Mucikari memiliki kaki tangan yaitu kolektor, mereka dalam melakukan operasinya diduga di back-up oleh oknum polisi / militer dalam melakukan kegiatannya. Para kolektor ini proses kerjanya sangat rapi mereka datang ke pinggiran kota / desa mencari korban dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan, mereka melakukan unsur penipuan, rayuan dan hipnotis, sedangkan anak-anak di kota banyak yang tertipu dengan membawanya bersenang-senang lalu dijual. Para sindikat akan mencari anak di pusat-pusat hiburan seperti Mall,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 27/8/24

Karaoke, diskotik dan ada juga dengan cara mendatangi rumah korban langsung bertemu dengan orangtua korban. Kasus yang pernah ditangani oleh PUSPA-PKPA anak pada umumnya diperoleh sindikat dari Aksara Plaza (Ria Dangdut), Medan Mall, Deli Plaza, Diskotik Iguana kemudian anak dibawa ke beberapa lokasi penampungan yang dituju untuk pelacuran pada umumnya di Sumatera Utara dijual ke Bandar Baru sedangkan diluar Sumatera Utara adalah Tanjung Balai Karimun, Dumai, Duri dan Batam (Kepulauan Riau) dan Luar Negeri ke Malaysia.

Dari hasil data investigasi yang dilakukan PKPA tentang kasus Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di Sumatera Utara Tahun 1999 s/d (Mei) 2004 sebagai berikut:

**Data Korban Perdagangan Anak Untuk Prostitusi Di Kota Medan**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kepolisian	Pengadilan
1	1999	14	4 Kasus	-
2	2000	23	6 Kasus	2 Kasus (2tahun)
3	2001	34	7 Kasus	3 Kasus (18 bulan)
4	2002	26	17 Kasus	-
5	2003	59	51 Kasus	7 Kasus
6	2004	89	22 Kasus	7 Kasus
Total		89	34 Kasus	5 Kasus

**Sumber : Primer, Harian Waspada, Analisa, Sumut Pos**

Jumlah ini relatif sangat kecil dibandingkan fakta sebenarnya karena banyak kasus yang tidak terekspos media massa karena selesai di tingkat orangtua/ keluarga korban beranggapan bahwa kasus ini aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui umum.

Menurut keterangan **Azmiati Zuliah, SH** dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, bahwa masih banyak kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi yang tidak dapat diselamatkan, terutama karena anak selaku korban takut melaporkan kasusnya karena diancam oleh para mucikari dan germo, serta adanya perasaan yang membebani pikiran mereka akan malu kalau sampai diketahui oleh banyak orang yang akan menuduhnya sebagai pelacur. Dan tidak jarang anak setelah terjerumus kedalam dunia prostitusi tetap memilih sebagai jalan hidupnya untuk tetap berprofesi sebagai pelacur. Karena mereka beranggapan bahwa apabila kembali kerumah keluarga atau masyarakat tidak akan menerima.

Menurut **Francis T. Miko** (Spesialis di bidang Hubungan Internasional Divisi Urusan Luar Negri, Pertahanan dan Keamanan) berpendapat bahwa perdagangan manusia (**trafficking**) dianggap sebagai sumber keuntungan terbesar ke tiga bagi kriminal yang terorganisir di dunia, setelah perdagangan obat-obat terlarang dan senjata. Mereka bisa mengeruk keuntungan milyaran dolar tiap

tahunnya. Mayoritas yang diperdagangkan adalah anak-anak dan wanita.<sup>32</sup>

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak merupakan variasi yang sangat luas. Dipakainya anak-anak dalam praktek prostitusi lebih dikarenakan oleh permintaan pasar yang meningkat. Tingginya permintaan terhadap anak-anak terutama yang berusia 14 – 18 tahun karena mereka dianggap bersih dari berbagai virus dan penyakit. Kemudian anak-anak yang dibawah umur, lebih mudah dibujuk dan diiming-imingi kesenangan dan pekerjaan, sehingga dengan gampang dijual ke lokasi-lokasi yang memerlukannya.

Apabila seorang mucikari berhasil menyediakan seorang gadis muda yang masih perawan dia bisa meraup untung jutaan rupiah untuk satu termin dari pelanggan. Dengan alasan-alasan ini pula, maka mucikari dengan segala upaya berusaha mendapat “rumput muda”.

Ada beberapa faktor-faktor penyebab perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak diantaranya<sup>33</sup> :

<sup>32</sup> Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-Anak*, Artikel, Penerbit Progressia, Jakarta, 2001. halaman 9.

<sup>33</sup> Dewi Novirianti, *Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia*, Makalah pada Seminar *Koalisi Perempuan Indonesia*, Surabaya, 8 Mei 2002.

1. Yang berkaitan dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi, seperti :
  - a. Kemiskinan
  - b. Terbatasnya akses dan kesempatan kerja
  - c. Konflik sosial dan peperangan
  - d. Lemahnya penegakan hukum
2. Yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah :
  - a. Rendahnya investasi pendidikan dan kesehatan
  - b. Kelangkaan akte kelahiran
  - c. Kurangnya informasi
3. Yang berkaitan dengan pola relasi yang terjadi di dalam keluarga si anak :
  - a. Kekerasan dalam rumah tangga
  - b. Kepatuhan pada orang tua (yang terdesak secara ekonomi)

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak menjelaskan bahwa secara umum faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking perempuan dan anak itu dapat diidentifikasi antara lain disebabkan karena :

- a. Kemiskinan, menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% tahun 2002.

- b. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
- c. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun keatas belum / tidak tamat SD / tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7 – 12 dan 24% anak usia 13 – 15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
- d. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74,616 orang telah menjadi korban dari proses trafficking.
- e. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi kemiskinan dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.
- f. Sosial Budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.

g. Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafficking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberikan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya.<sup>34</sup>

Menurut **Azmiati Zuliah, SH**, di Sumatera Utara umumnya dari sistim jaringan perdagangan anak untuk dilacurkan disebabkan oleh faktor penipuan oleh para sindikat penjual wanita yang berkedok sebagai perantara pencari kerja dan ada juga yang menjanjikan untuk pergi hura-hura. Para sindikat dalam menjalankan modus operandinya sangat rapi. Pada umumnya para kolektor dan kaki tangan membujuk rayu para korban baik datang langsung ke rumah atau bertemu di Mall-Mall di Medan dengan mengiming-imingkan gaji yang besar dan syarat yang cukup ringan karena korban pada umumnya berpendidikan rendah, mereka tidak mementingkan ijazah yang tinggi dan semua akan diurus para sindikat mulai ongkos sampai pengurusan administrasi. Kolektor atau kaki tangan dalam membujuk rayu korban dengan menjanjikan kerja yang baik seperti di Restoran, Time Zone dan Swalayan sementara korban membutuhkan pekerjaan.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24



berkonsekuensi tanggapan dan pemahaman aparat pemerintah Sumatera Utara yang berbeda dan tidak tahu seperti apa sebenarnya masalah *trafficking* di wilayah kerjanya.

Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menanggapi masalah ini sebenarnya cukup besar potensinya misalnya untuk mensosialisasi fenomena *trafficking* kemasyarakat dengan cara yang mudah dimengerti hanya saja belum diberdayakan misalnya terhadap orang-orang yang mempunyai peranan dalam melakukan pencegahan munculnya *trafficking* misalnya tokoh agama, kelembagaan pemerintah juga kalangan akademisi dan seluruh masyarakat yang konsen terhadap isu *trafficking*.

## 2. Kemiskinan

Pengalaman yang ditangani Pusat Perlindungan Anak pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PUSPA-PKPA) faktor yang lebih dominan disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh para sindikat penjual anak yang berkedok sebagai perantara pencari kerja, anak tergiur dengan pekerjaan yang ditawarkan karena kondisi ekonomi keluarga yang miskin, juga tingkat kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah akibatnya pendidikan yang diperoleh rendah yang menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan yang layak, sementara anak perempuan yang menjadi korban dan orangtua tidak paham sejenis

pekerjaan yang akan dilakukan oleh si anak yang penting bisa kerja dan dapat membantu orang tua serta tidak membebani keluarga.

Sebagai contoh yang pernah ditangani PUSPA-PKPA yang pernah dilakukan setelah berhasil menjemput anak korban *trafficking* dari Pekan Baru karena penipuan dan iming-iming pekerjaan mengatakan “dialokasikan ada anak-anak asal Indramayu yang masih dibawah umur akibat kemiskinan akhirnya menjadi pelacur, sementara orang tuanya di desa mengharapkan si anak dapat membantu orang tuanya di desa”.

### 3. Lemahnya Penegakan Hukum

Undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang perdagangan anak untuk tujuan prostitusi / pelacuran atau *trafficking* belum ada. Hukuman bagi pelaku sangat ringan yaitu pada Pasal 297 KUHP “*Memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki di hukum penjara selama-lamanya enam tahun*”. Sayangnya, pasal ini tidak pernah dilaksanakan, setidaknya karena tiga alasan :

a. Perdagangan perempuan sering dihubungkan (atau dianggap berkaitan) dengan pelacuran. Hal ini dibahas dalam pasal-pasal lain (yaitu Pasal 330-335 KUHP) yang menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

b. Perdagangan anak perempuan tidak dibedakan dari perdagangan perempuan dewasa.

- c. Penegak hukum jarang menemukan kasus anak laki-laki yang diperdagangkan. Dalam kasus polisi menemukan anak perempuan dikurung untuk tujuan prostitusi.

Dalam KUHP secara tegas memang tidak ada disebutkan anak-anak yang dilacur tetapi dari bunyi pasal yang ada dapat ditafsirkan bahwa masalah itu tentang anak yang dilacurkan, walaupun hukuman bagi si pelaku sangat ringan dan kurang melindungi si korban.

Perangkat hukum Indonesia masih terlalu lemah sehingga tidak menyentuh segmen *trafficking of children* (perdagangan anak untuk tujuan pelacuran), dampaknya banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum, lemahnya aparat keamanan dalam membongkar sindikat perdagangan anak juga memicu persoalan masalah ini terus-menerus tumbuh.

Selain itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yang erat kaitannya dengan perdagangan anak diantaranya adalah :<sup>35</sup>

#### 1. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dan Kelahiran yang Tidak Terdaftar

Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hal yang sangat umum di Indonesia, dan hal ini terjadi dimana saja tanpa melihat daerah dan tempat tinggal. Meluasnya praktek pemalsuan KTP telah mempersulit upaya-upaya untuk mencegah perdagangan anak

dan perempuan. Pemalsuan KTP telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa oknum aparat pemerintah. Pendaftaran KTP tidak akan menjadi masalah jika semua orang mempunyai surat kelahiran.

## 2. Perkawinan Usia Muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-undang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda dari itu asalkan diijinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda banyak mengundang masalah, karena perkawinan usia muda merupakan perkawinan berisiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia yang masih sangat muda cenderung mengalami banyak kesulitan karena mereka diceraiakan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status dan haknya sebagai anak. Hal ini menghalangi untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa sejak menikah, seorang anak perempuan dianggap telah menjadi dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Karena itu, apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tuanya tidak lagi

bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya, banyak anak perempuan yang setelah diceraikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya, mereka tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka yang akhirnya terbujuk dan tertangkap dalam industri seks komersil.

### 3. *Pekerjaan Migran*

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pengirim terbesar pekerja migran yang dalam bahasa Inggris disebut "**International Contract Workers (ICW)**" ke berbagai negara seperti Timur Tengah, Singapura, Malaysia dan baru-baru ini juga ke Taiwan, Korea dan Hongkong.

Masalah perdagangan perempuan dan anak-anak berakar dari ketiadaan lapangan pekerjaan di desa, tidak hanya soal peraturan atau undang-undang, apalagi pembenahan mekanisme pengiriman buruh ke luar negeri. Sehingga memaksa warganya migrasi ke kota atau ke luar negeri. Migrasi orang, terutama bekerja kemudian mengalir, dan disinilah terciptanya peluang perdagangan orang.

Dari keterangan yang penulis peroleh pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan **Azmiati Zuliah, SH** menjelaskan bahwa korban umumnya dijual ke lokasi pelacuran di Sumatera Utara dan Luar Sumatera Utara yang dipasok dari berbagai daerah di Indonesia. Lokasi-lokasi di daerah Sumatera Utara seperti Bandar Baru, Warung Bebek, Bukit Maraja, dan luar Sumatera Utara seperti Tanjung Balai Karimun, Dumai, Duri dan Batam dan Luar Negeri ke Malaysia, Singapura, Hongkong dan lain-lain.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa pola perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dapat dirinci yaitu :

- a. Pola perdagangan anak antar negara
- b. Pola perdagangan anak lintas propinsi
- c. Pola perdagangan anak lintas kabupaten
- d. Pola perdagangan anak dari desa ke kota
- e. Pola perdagangan anak dari satu tempat ke tempat lainnya

Menurut **Radhika Coomaswamy**, bahwa yang dianggap sebagai pelaku dalam sistem perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dapat diidentifikasi pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berperan pada awal rantai perdagangan manusia

- b. Pihak-pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan.
- c. Pihak-pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan, sebagai penerima atau pembeli orang yang diperdagangkan, atau sebagai pihak yang menahan korban untuk diperkerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja tersebut.<sup>37</sup>

### C. Masalah yang Dihadapi Oleh Anak Sebagai Korban Perdagangan Untuk Prostitusi

Anak karena ketidak-matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.

Pandangan mengenai anak-anak yang dilacurkan seringkali menjadi berubah sama sekali mulai dari peristilahan yang dipakai untuk mereka sampai pada perspektif dalam memandang persoalan mereka istilah umum muncul dalam masyarakat adalah pekerja seks anak-anak atau pekerja seks Anak Baru Gede (ABG) memang sebagai pelacur. Dari perspektif itu muncul anggapan bahwa pelacuran adalah bagian dari perzinaan harus dihukum menurut UU yang berlaku. Bukan lagi memandang mengapa anak terlibat dalam pelacuran, apa

<sup>37</sup> Radhika, *Comparative Study, Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Makalah Pada Seminar Komnas Perempuan, Surabaya, 30 Mei 2002*

sebabnya dan bagaimana menghentikan atau paling tidak meminimalisir jumlah anak-anak yang terlibat dalam pelacuran.

Kenyataan bahwa pelacuran tidak terjadi begitu saja. Pemerintah tidak dengan tegas menindak akar-akar kejadian pelacuran tersebut. Harus kembali dari pengaruh mana saja yang mempengaruhi di ABG dalam bersikap, berangan dan berharap.

Sebagian besar terpaksa melacur karena lari dari rumah akibat tindak kekerasan keluarga, sebagian karena ingin mencari pekerjaan di kota karena berasal dari keluarga miskin di desa, alasan lainnya adalah memenuhi kebutuhan mode yang sedang trend untuk remaja seperti yang sering mereka lihat di TV dan majalah misalnya baju, sepatu, tas, salon, make up yang harganya memang selangit dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan misalnya putauw, shabu-shabu, estacy yang lebih dahulu mereka akrab sebelum ke dunia pelacuran.

Para korban perdagangan dalam sindikat pelacuran sering mengalami tekanan mental dan fisik seperti dipukul, diperkosa, kelaparan, dipaksa menggunakan narkoba, dibungkam dan diasingkan agar mereka tetap mau melayani.

Masih pada faktor di atas saja begitu berat sebenarnya beban anak, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja misalnya Hak Bertahan Hidup dalam Konvensi Hak Anak pun terlanggar. Harus memenuhi semua dengan tidak menyisakan waktu istirahat malam



mereka dan kesehatan mereka yang tidak terjamin. Resiko kehamilan tanpa suami dan pengguguran kehamilan kerap kali mereka lakukan dan jarang diantara mereka mengalami penderitaan panjang akibat pengguguran kandungan. Hal ini adalah Hak Tumbuh Kembang yang juga terlanggar, harga diri yang tersingkir dari keluarga dan masyarakat serta trauma karena masa remaja yang buruk membayangi masa depan mereka serta tingkat pengetahuan mereka yang sangat rendah terhadap pemeliharaan alat reproduksi mereka sehingga banyak diantaranya telah mengalami penyakit menular seksual (PMS) dan rentan HIV / AIDS.

Menurut penulis istilah terhadap pelacur anak atau pelacur ABG tidaklah tepat, karena sebenarnya mereka adalah anak-anak yang dilacurkan. Beberapa penyebab diatas yang menimbulkan keterpaksaan mereka sehingga mereka lebih mudah untuk diiming-imingi atau dijanjikan kerja oleh para pencari korban anak untuk dijual dan menjerumuskannya ke dalam dunia prostitusi.

Alasannya karena menurut Konvensi Hak Anak yang memuat tentang ketidakmatangan jasmani dan mentalnya maka segala bentuk perilaku yang muncul dari anak adalah hasil dari pandangan anak tentang lingkungannya dan perlakuan yang diterima anak. Akibat dari bentuk-bentuk perlakuan yang salah terhadap anak sikap yang salah pula pada si anak. Pandang dan perlakuan yang masuk pada anak tentu saja berasal dari keluarga dan lingkungan. Pada kondisi tertentu

anak dalam kondisi kemiskinan hidup keluarga sehingga rentan untuk dilacurkan.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Di Indonesia undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang perdagangan anak belum ada. Yang ada hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Disamping itu juga Konvensi ILO No.182 yang telah diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang No.1 Tahun 2000 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, serta Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

KUHP sendiri dalam memberikan sanksi pidana kepada para pelaku dan sindikat perdagangan anak kurang berpihak kepada anak. Dan KUHP hanya diperuntukkan bagi para sindikat perdagangan anak untuk kepentingan prostitusi, dan perbudakan sementara perdagangan anak untuk tujuan lainnya belum diatur dalam KUHP.

Dalam KUHP Pasal yang mengatur perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah Pasal 297 yang dapat dikategorikan sebagai pasal yang bisa menjerat para sindikat yang biasa merekrut anak-anak kemudian dijualnya untuk dijadikan pelacur.

Pasal 297 hanya terdiri dari satu ayat yang berbunyi sebagai

berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

*"Memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun"<sup>38</sup>.*

Penjelasannya, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah mereka yang biasanya mencari perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Pasal lainnya yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku atau sindikat perdagangan anak adalah Pasal 324 KUHP, yang berbunyi :

*"Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun "<sup>39</sup>.*

Pada Pasal 332 KUHPidana ayat 1 menyebutkan bahwa "dihukum karena melarikan perempuan."<sup>40</sup>

1.e. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor, 1989, Halaman 217

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 233

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 236

2.e. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai prostitusi adalah Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

*"Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah".*

Pasal ini menyebutkan perbuatan cabul yaitu termasuk persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat dikenakan pasal 296 ini.<sup>41</sup>

Dalam hal prostitusi adanya unsur pekerjaan yang sudah menjadi kebiasaan seseorang sebagai mata pencahariannya dan berlangsung lebih dari satu kali, dengan kata lain pekerjaan yang dilakukannya sebagai "profesi" adalah untuk mencari nafkah hidup dari melacur.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 83 mengatur mengenai tindakan memperdagangkan anak, Pasal 83 menyebutkan bahwa;<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ibid, halaman 217

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dilapangan, bahwa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi pada prakteknya masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan berdasarkan data yang diperoleh pada umumnya korban adalah anak perempuan yang usianya belum mencapai dewasa. Praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi ini setiap tahunnya selalu meningkat baik itu yang teridentifikasi maupun kasus-kasus yang masih terselubung yang tidak dapat diidentifikasi. Kota medan merupakan kota yang heterogen yang didukung oleh berbagai fasilitas yang mencukupi sangat rentan dengan bisnis prostitusi ini. Selain sebagai pusat hiburan (diskotik, karaoke, dan lain-lain) dan pusat-pusat perbelanjaan yang memungkinkan para mucikari untuk mendapatkan korbannya juga Kota Medan sebagai tempat transit dari perdagangan anak perempuan untuk dikirim ke kota di daerah lain di Indonesia. Dalam usahanya untuk mendapatkan korban para mucikari tidak segan-segan menggunakan berbagai cara baik itu oleh anak sebagai korban

baik itu fisik maupun beban mental yang ditanggung jelas sekali tidak seimbang. Sehingga tidak jarang kasus-kasus yang terjadi tidak dilaporkan.

## B. SARAN

1. Karena kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi sangat memprihatinkan sehingga perlu perhatian yang sangat serius dari semua pihak baik itu pemerintahan kota dan aparat-aparat hukum serta masyarakat secara umum. Pemerintah harus memberikan kesempatan pada anak seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya dengan berbagai program yang mendukung kepentingan dan membela hak-hak anak, karena anak adalah bakal calon penerus generasi berikutnya.
2. Dalam upaya penanggulangan perdagangan anak untuk tujuan prostitusi ini, semua pihak harus berperan aktif melakukan kerjasama agar lebih efektif, seperti pihak keluarga, kepolisian, aktivitas, masyarakat dan pihak-pihak yang concern terhadap masalah ini, mengingat faktor-faktor yang menyebabkan anak terjerumus ke dunia prostitusi, seperti kekurangan informasi, kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan keluarga atau masyarakat yang kurang mendidik bagi perkembangan anak dengan tipuan akan diberikan pekerjaan mudah dengan gaji yang tinggi dan mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar. Para pelaku praktek perdagangan anak untuk prostitusi ini mempunyai jaringan yang

sudah tersusun rapi sehingga tidak jarang kegiatan ini di bekangi oleh oknum aparat.

3. Situasi perdagangan anak saat ini memang cukup mengkhawatirkan sehingga perlu penanganan yang serius dari semua pihak. Oleh karena isu mengenai perdagangan anak untuk prostitusi (trafficking of child for prostitution) ini masih baru di tengah-tengah masyarakat, upaya penanggulangannya masih kurang maksimal karena hingga saat ini masih banyak korban yang berjatuhan, bahkan terhadap para korban anak yang sebenarnya dilacurkan, masyarakat menganggap bahwa itu sudah merupakan profesi mereka, masyarakat tidak melihat sebab-sebab mereka sampai pada dunia prostitusi. Upaya penanggulangan dari aparat kepolisian masih kurang maksimal karena masih adanya kasus-kasus baru yang bermunculan. Aparat kepolisian kurang proaktif dalam menyikapi fenomena kasus perdagangan anak untuk prostitusi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit USU Press, Medan.
2. Comaraswany, Radhika, 2002, *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, Makalah pada Seminar Komisi nasional Perempuan, Surabaya.
3. Efendi H.A., Ms, Mansyur, 1994, *Hak Azasi Manusia*, Penerbit Ghalia Indonesia , Jakarta.
4. Joni. Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
5. Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Penerbit CV. Rajawali Pers, Bandung.
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak* . Jakarta.
7. Novrianti, Dewi, 2002, *Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia*, Makalah, Jakarta.
8. Program Laporan Kantor Perburuhan Internasional, 2001, *Penghapusan Perburuhan Anak, Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta.
9. Soesilo.R, 1989, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politea, Bogor.
10. Irma Setyowaty. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
11. Soekito, Wiratmo Sriwidyowati, 1989, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



2. Subekti, R., dan Tjitrosudibijo. RI, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradya paramita, Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta.
4. Utrecht. Mr, 1957, *Pengantar dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtar, Jakarta.
15. Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Gramedia Wira Sarana Indonesia, Jakarta.
16. Artikel, Ahmad Sofyan, 2002, *Penjualan Anak dalam Sindikat Pelacuran*, PKPA, Medan.
17. Artikel, Francis T. Miko, 2001, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Penerbit Progressia, Jakarta.
18. Artikel, Anwar Sholihin, 2001 *Perdagangan Anak Fenomena yang Perlu Penanganan Serius*, Penerbit Progressia, Jakarta.
19. Waspada, 12 Agustus 2000, *Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Anak*, Medan.